



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa, merupakan ruang lingkup yang diakui sebagai kewenangan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa pengelolaan dana bergulir Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai pendapatan harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat miskin sehingga memerlukan perlindungan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa kelembagaan masyarakat sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu dilestarikan untuk menjamin tercapainya tujuan program;
- d. bahwa program atau kegiatan perguliran dana merupakan praktek pemberdayaan masyarakat desa yang khas dan unik karena mengandung unsur kesetiakawanan sosial serta budaya gotong royong dan tolong menolong dalam pola tanggung renteng yang berlatar adat istiadat desa, serta bukan kegiatan ekonomi yang mencari untung semata sehingga masih memerlukan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengemban fungsi pembinaan serta fasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kewenangan desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 13. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
11. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar desa.

12. Kegiatan Perguliran Dana yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah program atau kegiatan sosial masyarakat yang dibiayai dari sumber hibah desa, hibah antar desa, hibah pemerintah dan atau daerah, serta hibah pihak ketiga, dikelola secara mandiri melalui BKAD dan dilakukan dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat secara kelompok untuk penguatan modal usaha kelompok dalam wadah kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok simpan pinjam perempuan atau kelompok sosial kemasyarakatan lain, untuk selanjutnya dikembalikan atau ditagih kembali dengan nilai tambah tertentu yang disepakati untuk menjaga nilai uang, mengelola resiko, membiayai operasional kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya dan selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat secara kelompok, demikian seterusnya.
13. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang melaksanakan operasional Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai pelaksana mandat dari BKAD melalui musyawarah antar desa/kelurahan yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
14. Badan Pengawas yang selanjutnya disingkat BP adalah sebagai pelaksana teknis BKAD dalam kegiatan pengawasan.
15. Kelembagaan Masyarakat adalah komponen yang mempunyai kewajiban melindungi dan melestarikan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
16. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disebut Kelompok SPP adalah kelompok simpan pinjam yang beranggotakan khusus perempuan.
17. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut Kelompok UEP adalah kelompok simpan pinjam usaha ekonomi produktif yang beranggotakan laki-laki dan/atau campuran (laki-laki dan perempuan).
18. Kelompok Sosial Kemasyarakatan Lain adalah kelompok yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah petunjuk yang mengatur secara teknis pelaksanaan program.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah instruksi yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk mengenai hal-hal operasi yang memiliki prosedur pasti atau terstandarisasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. kedudukan dan prinsip tata kelola;
- b. maksud dan tujuan;
- c. pengelolaan dana bergulir;
- d. perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan;
- e. mekanisme perlindungan;
- f. mekanisme pelestarian dana bergulir dan sarana prasarana;
- g. kelembagaan dan asosiasi kelembagaan;
- h. ketentuan khusus perlindungan dan pelestarian dana bergulir hasil kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. pemekaran wilayah kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN DAN PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kewajiban bersama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat termasuk dana bergulir adalah milik masyarakat dalam satu wilayah kecamatan atau kawasan perdesaan/kelurahan dibawah koordinasi BUM Desa Bersama atas mandat BKAD, dimana segala keputusan tentang kegiatan dana bergulir diputuskan melalui PTO yang telah ditetapkan.
- (3) Kelembagaan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa/kelurahan guna mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat desa/kelurahan serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - c. memperkuat masyarakat desa/kelurahan sebagai subjek pembangunan.

Pasal 4

Tata kelola perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kepemilikan masyarakat;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. sederhana, berpihak dan melindungi;
- e. terbuka;
- f. mandiri;
- g. kesetiakawanan sosial, gotong royong dan tolong menolong;
- h. profesional dan bertanggung jawab;
- i. terkendali dan seimbang;
- j. berkelanjutan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- a. menjaga dan menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong serta tolong menolong masyarakat di desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan yang merupakan karakter dasar sekaligus visi dan misi kelembagaan perguliran dana masyarakat desa/kelurahan, secara terus menerus dan berkelanjutan;
- b. memberikan keabsahan status program dan atau kegiatan perguliran dana masyarakat di desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/perkotaan yang dilakukan secara mandiri oleh kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan atau antar desa/kelurahan;
- c. melindungi hak dasar rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, melalui keterjangkauan peluang atau aksesibilitas masyarakat miskin dan rentan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan, atas modal usaha, bantuan, pelatihan peningkatan kapasitas yang berasal pengelolaan dan pengembangan aset dana bergulir;
- d. menumbuhkan kepercayaan publik terhadap praktek perguliran dana masyarakat desa/kelurahan;
- e. menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan, perkembangan dan keberlanjutan kelembagaan sosial dan budaya masyarakat perdesaan/perkotaan; dan
- f. melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat termasuk kelembagaan yang diperlukan.

Pasal 6

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- a. tujuan umum, meliputi:
 1. memberikan arah dan pedoman masyarakat desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dalam mengembangkan program atau kegiatan perguliran dana masyarakat untuk pembinaan kemasyarakatan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
 2. memberi kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan perguliran dana bergulir desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/perkotaan yang telah memberikan kemanfaatan sosial kepada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/perkotaan.
- b. tujuan khusus, meliputi:
 1. menegaskan status kepemilikan atas aset bersama masyarakat yang dikelola melalui kelembagaan perguliran dana;
 2. melindungi kelembagaan sosial dan budaya masyarakat serta mengembangkan kepemilikan dan aset bersama masyarakat melalui tata kelola yang baik di desa/kelurahan dan atau antar desa/kelurahan;
 3. menjamin keberlanjutan operasional kelembagaan perguliran dana masyarakat desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dengan tata kelola yang baik;
 4. menjaga visi dan misi sosial dan budaya dari program atau kegiatan perguliran dana bergulir di desa/kelurahan dan atau antar desa/kelurahan;
 5. memperkuat kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dalam mengembangkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pengelolaan perguliran dana;
 6. memperkuat hasil keputusan musyawarah yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan;
 7. menegaskan prinsip-prinsip tata kelola perguliran dana bergulir dalam kerangka penataan kelembagaan desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
 8. memastikan bahwa segala harta benda dan kekayaan serta kelembagaan bersama milik masyarakat, tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dialihkan kepemilikan dan peruntukannya; dan
 9. menegaskan status kepemilikan, perlindungan, keberlanjutan atas aset pemerintah atau pemerintah daerah yang dikelola secara bergulir melalui lembaga perguliran yang telah dibentuk.

BAB V
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Dana bergulir merupakan dana milik masyarakat dalam wilayah kecamatan yang diatur melalui kerjasama antar desa/kelurahan serta dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Lurah.
- (2) Penetapan dan pengenaan jasa atas pemanfaatan dana bergulir bertujuan menjaga nilai uang, mengelola resiko dan membiayai operasional pengelolaan.
- (3) Penyelarasan kelembagaan BKAD dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Lurah yang memuat, sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. jenis;
 - h. jumlah aset yang dikerjasamakan;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan/atau
 - j. serta jika diperlukan dapat didaftarkan pada notaris.
- (4) Pertumbuhan atau perkembangan akumulasi kapital yang diperoleh dari jasa perguliran dan/atau hibah, bantuan, pemberian, hadiah, sumbangan dan lain-lain yang tidak mengikat, harus dimanfaatkan guna memupuk modal, memberi bantuan rumah tangga rentan dan miskin agar mampu berusaha dan mandiri, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan, BKAD memberikan mandat kepada BUM Desa Bersama untuk membentuk unit kerja dan/atau unit usaha sesuai kebutuhan.
- (6) Unit kerja dan/atau unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bisa memanfaatkan lembaga yang sudah ada hasil dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat lainnya.
- (7) Dalam pelaksanaan unit kerja dan/atau unit usaha harus disusun SOP.
- (8) BKAD memberikan mandat teknis pelaksanaan kegiatan kepada unit kerja.
- (9) BKAD memberikan mandat melalui BUM Desa Bersama kepada unit usaha.
- (10) Tata kelola organisasi mengacu pada AD/ART.
- (11) Pengelolaan dana bergulir yang tertuang dalam SOP mengacu pada PTO yang ada.

- (12) BKAD dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta dan intitusi lain terkait dengan pengembangan, peningkatan kapasitas, penambahan permodalan, bantuan hukum, dan lainnya.
- (13) BKAD dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali wajib menggunakan pihak lain dalam melakukan audit (audit eksternal) pengelolaan dana bergulir.
- (14) Sumber pendanaan BKAD dalam menjalankan tugasnya diperoleh dari alokasi dana kelembagaan, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dukungan masyarakat dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (15) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kelola BUM Desa Bersama, diputuskan melalui musyawarah antar desa/kelurahan dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa/Keputusan Lurah.
- (16) Mengenai penetapan jenis kegiatan BUM Desa Bersama, lembaga pengelola, pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta hal-hal lainnya diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (17) Bupati memberikan pelimpahan wewenang kepada Lurah melalui Camat untuk melakukan kerjasama dengan Desa dalam rangka pembentukan dan tata kelola BKAD dan BUM Desa Bersama.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat ditingkat kabupaten.
- (2) Bupati membentuk Tim Koordinasi dalam melakukan pembinaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- (4) Instansi yang membidangi pengawasan ditugasi oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- (6) Camat merupakan penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan dibantu Forum Pimpinan Kecamatan lainnya.
- (7) Kepala Desa/Lurah merupakan penanggung jawab dalam perlindungan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di desa/kelurahan.

Pasal 9

Hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berupa dana bergulir tidak dapat dibagi-bagi ke desa/kelurahan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

BAB VII MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 10

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat diatur melalui tahapan sebagai berikut:

1. seluruh masyarakat lokasi kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat membentuk lembaga melalui Forum musyawarah yang pengurus dan anggotanya dapat dilakukan pengesahan oleh pejabat berwenang sesuai tingkatan pemerintahan;
2. forum musyawarah tertinggi membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan dituangkan dalam AD/ART;
3. pengurus kelembagaan BKAD diputuskan melalui musyawarah antar desa/kelurahan dan disahkan penetapannya oleh Camat;
4. pengurus kelembagaan BUM Desa Bersama, unit kerja dan unit usaha diputuskan melalui rapat kerja BKAD dan disahkan penetapannya oleh Camat.

BAB VIII MEKANISME PELESTARIAN DANA BERGULIR DAN SARANA PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pendanaan kegiatan dana bergulir melalui kelompok tidak bersifat individu, namun dengan memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori Rumah Tangga Miskin produktif.

- (2) Mekanisme pelestarian dana bergulir hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jenis hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat berupa sarana/prasarana diinventarisasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil inventarisasi ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana di wilayah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pengelola Pemelihara Prasarana.
- (4) Pengelolaan sarana prasarana di wilayah kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah melalui Tim Pengelola Pemelihara Prasarana.
- (5) Sumber pendanaan untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana hasil program sebagai berikut:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - e. partisipasi dari dunia usaha/swasta; dan
 - f. pihak lain yang tidak mengikat.
- (6) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil program.

Pasal 13

Jenis hasil kegiatan bergulir milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat diinventarisasi oleh BUM Desa Bersama melalui unit usaha terkait dan dikelola berdasarkan PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Jenis hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lainnya yang berbasis kawasan perdesaan diinventarisasi oleh BUM Desa Bersama melalui unit usaha terkait dan dikelola berdasarkan PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lainnya yang berbasis desa diinventarisasi oleh BUM Desa melalui unit usaha terkait dan dikelola berdasarkan PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KELEMBAGAAN DAN ASOSIASI KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Program atau kegiatan perguliran dana masyarakat dapat dilaksanakan pada wilayah kerja di desa/kelurahan dan/atau kawasan perdesaan/perkotaan.
- (2) Visi, misi, organisasi, tata kelola dan unit kerja yang dibutuhkan serta ruang lingkup tugas dan fungsi unit, mekanisme dan prosedur kerja BKAD disusun dalam AD/ART BKAD.

Pasal 16

Untuk menjalin jalur komunikasi dan informasi serta kerjasama maka pada tingkat kabupaten dibentuk Asosiasi Kelembagaan sebagai jalur aspirasi pembangunan partisipatif masyarakat dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah

BAB X
KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan perguliran dana masyarakat yang diinisiasi, didukung, dikembangkan atau berasal dari program dan/atau kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan lingkup kerja di wilayah desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
- (2) Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan pada wilayah desa/kelurahan, kawasan perdesaan.
- (3) BKAD melalui Forum Musyawarah Antar Desa/Kelurahan membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok Perguliran sesuai PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) SOP dapat dipergunakan setelah ditetapkan pada musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa sebagai pemegang mandat tertinggi.
- (5) Penyimpanan dana bergulir yang dikelola oleh UPK dalam bentuk simpanan bank wajib dilakukan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan dana bergulir hanya untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui kelompok sehingga menumbuhkan kesetiakawanan sosial melalui tanggung renteng di kelompok pemanfaat dana bergulir pada wilayah masing-masing kecamatan dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain.

- (7) Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir yang bersumber dari dana hibah dan/atau dana pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat wajib mendapatkan persetujuan BKAD.
- (8) Pendanaan terhadap biaya operasional unit usaha BUM Desa Bersama bersumber dari pendapatan hasil kegiatan unit usaha masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah setelah mendapat persetujuan BKAD dan disahkan dalam musyawarah antar desa/kelurahan.
- (9) Dana operasional unit kerja BKAD bersumber dari pendapatan surplus kegiatan dana bergulir, surplus kegiatan unit usaha lainnya atau sumber pendanaan lain yang sah setelah mendapat persetujuan BKAD dan disahkan dalam musyawarah antar desa/kelurahan.

BAB XI PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. dana kelembagaan BKAD; dan
- c. pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

Pasal 20

Jika terjadi pemekaran wilayah kecamatan tetap dapat dilakukan forum musyawarah antar desa tanpa pembentukan forum baru dan jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ketentuan pemisahan dilakukan oleh BKAD melalui Forum Musyawarah Antar Desa/Kelurahan kecamatan induk.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat bersama SKPD terkait lainnya.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelesaian permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana oleh pengelola, pengurus kelompok dan/atau pemanfaat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perguliran dana masyarakat berasal dari pasca program dan/atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib mengikuti atau mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pengakhiran program dan/atau kegiatan dimaksud dari kementerian/lembaga/SKPD pelaksana yang bersangkutan.
- (2) Pasca program dan/atau kegiatan lain yang tidak memberikan petunjuk pengakhiran maka tata kelola kelembagaan perguliran mempedomani PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juli 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
STAF AHLI GUBERNUR JAWA TIMUR
BIDANG PEMBANGUNAN

ttd.

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 56-2/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perjalanan panjang program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), telah mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni sistem, kelembagaan dan aset.

Pengelolaan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM-MPd harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM-MPd di masing-masing tingkatan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang dan dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-MPd secara benar. Hasil-hasil kegiatan PNPM-MPd yang berupa prasarana, modal usaha ekonomi produktif, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MPd.

Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum guna perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepemilikan Masyarakat adalah lembaga pengelolaan perguliran dana masyarakat adalah milik bersama masyarakat dalam satu wilayah kecamatan atau kawasan perdesaan/kelurahan dibawah koordinasi BUM Desa Bersama atas mandat BKAD dan mengabdikan pada kepentingan bersama,

sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Lurah atas rekomendasi Camat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah kelembagaan perguliran dana dibentuk dan dikembangkan sebagai proses kolektif seluruh masyarakat desa/kelurahan dan atau antar desa/kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Demokratis adalah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan serta inklusif atau tanpa perbedaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sederhana, Berpihak dan Melindungi adalah mekanisme perguliran dana dilakukan secara sederhana dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Terbuka adalah penyelenggaraan tata kelola organisasi perguliran dana bersifat terbuka pada publik, data dan informasi mudah diakses dan bisa ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Mandiri adalah kelembagaan perguliran dana adalah otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh desa/kelurahan atau kerjasama antar desa/kelurahan, sebagaimana dinyatakan statuta organisasi atau AD/ART.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kesetiakawanan Sosial, Gotong Royong dan Tolong Menolong adalah pengelolaan perguliran dana masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan mencari keuntungan semata, sebagai praktek budaya gotong royong dan tolong menolong sesama warga membantu yang miskin dan rentan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Profesional dan Bertanggung Jawab adalah tata kelola dilaksanakan dengan mengikuti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dan dikerjakan oleh pelaku yang mampu atau kompeten, serta melalui mekanisme pertanggungjawaban publik yang terbuka, berkala dan tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Terkendali dan Seimbang adalah manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas/kewenangan dan pengalokasian sumber daya, yang saling mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan perguliran dana, harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengelolaan perguliran dana masyarakat dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam kerangka tata kelola kelembagaan desa dan antar desa yang mengacu pada sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kekayaan atau aset perguliran dana baik berupa kekayaan harta benda dan uang, mekanisme dan sistem organisasi, serta kelembagaan adalah milik bersama masyarakat yang dinyatakan dalam statuta lembaga perguliran dana, yang dikelola oleh BKAD melalui kerjasama antar desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Lurah atas rekomendasi Camat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengenaan Jasa adalah tambahan nilai uang atas pinjaman yang dilakukan oleh pemanfaat dengan besaran nilai prosentase sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa/Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Unit kerja dan/atau unit usaha yang dimaksud adalah pembentukan unit kerja pada tiap unit-unit usaha yang dibentuk oleh BUM Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja dalam rangka perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

AD/ART yang dimaksud adalah AD/ART BAKD yang diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa/Kelurahan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “dan lainnya” adalah kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat perdesaan dan kawasan perdesaan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dana bergulir hasil kegiatan program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) merupakan milik masyarakat se kecamatan.

Pasal 10

Angka 1

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan pelestarian.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rumah Tangga Miskin Produktif adalah rumah tangga miskin yang memiliki kegiatan produksi atau usaha kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Unit Usaha Terkait adalah unit usaha sesuai dengan macam dan jenis kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Asosiasi Kelembagaan terdiri dari asosiasi BKAD, asosiasi BP, asosiasi UPK dan asosiasi lain sesuai sifat serta jenis lembaga hasil bentukan program.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain artinya kegiatan ini hanya untuk mendanai kegiatan perguliran dalam satu wilayah Kecamatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Dana kelembagaan BKAD diperoleh dari surplus dana perguliran, surplus kegiatan unit usaha lainnya atau sumber pendanaan lain yang sah setelah mendapat persetujuan BKAD dalam musyawarah antar desa/kelurahan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.